

RASIONALITAS KADAR ZAKAT PROFESI

Sirajul Arifin

IAIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. A.Yani 117 Surabaya

sirajul.arifin@yahoo.com

Abstrak

Tak dipungkiri, keberadaan zakat menjadi salah satu instrument strategis dalam ajaran Islam. Selain bercorak dan menjadi ritus keagamaan, zakat memiliki dimensi sosial-ekonomi, yakni berperan penting dalam proses pemerataan kekayaan, sekaligus menjadi peluang bagi pengentasan kemiskinan.

Seiring beragamnya sumber-sumber potensial zakat, para ulama' kemudian mengembangkan beragam konsep pengenaan zakat di dunia modern. Berbeda dengan saat zakat untuk pertama kali diwajibkan, kini objek zakat begitu beragam. Salah satunya adalah zakat profesi. Sebagai objek zakat yang baru, diskusi mengenai potensi, bentuk dan kadar zakat ini begitu beragam di kalangan cendekiawan muslim.

Kata Kunci: *zakat, profesi, dan pemerataan distribusi*

Pendahuluan

Sebagai sebuah sistem ajaran yang komprehensif, Islam tidak hanya mengandung sistem ritual, melainkan juga mencakup sistem sosial-kemasyarakatan.¹ Surah al-Ma'un,² misalnya, menggambarkan tema ketuhanan dan kepedulian sosial.³ Ayat ini dipahami bahwa keberagaman seseorang berkaitan secara sangat signifikan dengan perilaku sosial, kesalahan ritual bukan saja menjadi tidak sempurna, akan tetapi justru sangat *absurd* jika tanpa dibarengi dengan kesalahan sosial.⁴ Dalam kaitan ini, al-Qur'an--walaupun menganjurkan sumbangan sukarela, *kesalehan sosial*, dan menekankan keinsafan pribadi--lebih

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), 95 ; Mahmud Shaltut, *al-Islam : 'Aqidah wa Shari'ah*, cet. 5 (t.t.: Dar al-Shuruq, t.t.), 89.

² al-Ma'un, 107:1-3.

³ Manna' al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (t.t.: Mansurat al-'Asr al-Hadits, 1973), 63.

⁴ Misalnya dalam surah al-Baqarah, 2:25, 2:82, 2:277 ; Ali 'Imran, 3:57 ; al-Nisa', 4:57, 4:122, 4:173 ; al-Maidah, 5:9 ; al-Insyiqaq, 8 4:25 ; al-Tin, 95:6 ; al-'Asr, 103:3.

menekankan kepada pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban mempunyai porsi tersendiri, karena keduanya dapat melahirkan paksaan bagi yang berkewajiban untuk melaksanakannya. Kelebihan harta mereka wajib diberikan kepada orang yang membutuhkan yang, secara sosial-ekonomi, tidak berdaya.

Keberadaan kelompok orang yang tidak berdaya, seperti orang fakir⁵, orang miskin⁶, atau anak yatim⁷, merupakan fenomena yang lazim ditemukan dalam struktur masyarakat manapun. Adanya orang miskin di

⁵ Fakir berasal dari kata Arab *al-faqr*. Faqr adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau suatu kondisi kekurangan terhadap kehidupan. Bahkan, istilah ini memiliki konotasi sebagai suatu bentuk kelalaian dalam pemenuhan kebutuhan material, meskipun ada kemampuan untuk memiliki atau memenuhinya. Kata fakir, dalam konteks ini, berarti orang melarat yang tidak memiliki sesuatupun dalam hidupnya, bahkan tidak memiliki pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan. Kata fakir sudah digunakan sejak zaman nabi Musa sebagaimana dalam al-Qur'an (28 : 24). Di sini kata fakir digunakan untuk menyebut seseorang yang menganggur yang meninggalkan negaranya sebab takut kalau tertindas, untuk mencari sumber kehidupan di negara lain. Karenanya, setiap imigran yang meninggalkan negaranya sebab adanya pergantian politik seperti yang terjadi di Palestina dan India setelah Perang Dunia II juga disebut fakir. Fakir juga digunakan dalam al-Qur'an sebagai sebutan terhadap penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah untuk mencari perlindungan dari ketertindasan orang Quraisy. Penjelasan selengkapnya lihat Muhammad Akram Khan, "Faqr", dalam *Glossary of Islamic Economics* (London: Mansell Ltd., 1990), 44 ; Abdool Aziz Shaikh, "Concept of Zakah : a Survey of Quranic Text and Their Explanation in Syariah and Contemporary Economics", dalam *Reading in Islamic Fiscal Policy*, ed. Sayed Afzal Peerzade (New Delhi: Adam Publisher and Distribution, 1996), 5-6.

⁶ Miskin adalah orang yang kebutuhannya masih tergantung kepada orang lain. Yang juga tergolong dalam kategori ini adalah orang yang tidak dapat bekerja atau dapat bekerja tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Perbedaan antara fakir dan miskin menurut definisi di atas terletak pada masih ada atau tidaknya sumber kehidupan. Dalam fakir, tidak ada lagi sumber penghidupan, sedangkan dalam miskin masih terdapat sumber pendapatan tetapi tidak mencukupi jika dipergunakan. Karenanya, keberadaan orang fakir lebih parah dari pada orang miskin, walaupun keduanya sama-sama masih membutuhkan bantuan orang lain. Dengan demikian, orang *fakir* dan *miskin* mendapat porsi perhatian cukup banyak dalam al-Qur'an, antara lain sebagai penerima bagian *sidyah* (2:184), penerima bagian *zakat* (9:60 ; 30:38), penerima bagian harta *ghanimah* (8:4), penerima bagian *kafarat sumpah* (5:89), dan penerima bagian *kafarat qihar* (58:4), serta dalam konteks yang lebih umum (69:34 ; 89:18, dan lain-lain).

⁷ M. Farid Wajdi, *Dairah Ma'arif al-Qarn al-Iyirin*, Vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 913.

samping orang kaya, atau orang yang lemah di samping orang yang kuat, merupakan *sunnah Allah* yang, seperti ditegaskan oleh Allah, tidak akan berubah sepanjang masa.⁸ Yang penting selanjutnya adalah bagaimana kedua kelompok yang berbeda tersebut hidup secara harmonis dalam suatu hubungan yang simbiosis-mutualistik dan bukan hubungan yang simbiosis parasitis, yakni suatu hubungan yang meniscayakan si kaya selalu terikat dengan komitmen memberdayakan si miskin, baik dengan cara menunaikan zakat, infaq, atau sedekah, dan bukannya memperdayakannya dengan berbagai alasan.

Zakat⁹ merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang memadukan aspek materiil dan moril dalam kehidupan. Sistem ini lebih berorientasi pada manusia ketimbang penerimaan dan penggunaan kekayaan, dalam arti manusia dimotivasi oleh dorongan materiil dan spirituul. Zakat menciptakan suatu komunitas yang saling mendukung jaringan *ta'awun* antar individu muslim, sehingga mampu memaksimalkan pemerataan hasil produksi, serta menjamin kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder bagi setiap pribadi muslim. Di sini zakat memiliki peranan penting. Oleh karenanya, para *aginya*' baik dari kalangan petani, pedagang, penambang, profesi, dan semacamnya, yang dipandang sebagai kelompok "berpunya", dalam Islam, dituntut menyisihkan sebagian kekayaannya, yang kemudian dikenal dengan istilah zakat. Kewajiban zakat untuk masing-masing telah diatur secara jelas dalam Islam, terutama dalam literatur fikih. Benda, kadar, nisab, dan

⁸ Pengakuan al-Qur'an terhadap ketidaksamaan dalam penghasilan yang kemudian dikenal dengan istilah kelompok fakir, kelompok miskin, kelompok kaya, dan sebagainya, dapat dilihat dalam surah al-Nahl ayat 71 ; lihat juga Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: Robbani Press, 1997), 370.

⁹ Zakat, bagi Roger Garaudy, bukanlah suatu karitas, bukan suatu kebaikan hati orang yang memberikannya, tetapi suatu bentuk keadilan internal yang terlembaga, sesuatu yang diwajibkan, sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan itu, orang dapat menaklukkan egoisme dan kerakusan dirinya. Dalam kesempatan yang lain, ia menyatakan bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah mengatur pembagian kekayaan dengan jelas dengan jalan melembagakan zakat, yaitu suatu pungutan yang bukan bersifat sukarela, tetapi pungutan wajib, yang bukan berdasarkan penghasilan, melainkan berdasarkan kekayaan. Pokok pikiran ini dapat dilihat pada Roger Garaudy, *Promesses de l'Islam* (Paris: Editions de Seuil, 1981), 32 ; lihat juga Roger Garaudy, *Mencari Agama pada Abad XX : Wasiat Filsafat Roger Garaudy*, terj. M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 337.

waktu penunaian pun menjadi perhatian ahli fikih sehingga juga dituangkan dalam karya-karyanya.

Namun demikian, persoalan zakat bagi kaum profesional masih menyisakan pertanyaan. Pertanyaan yang kerap muncul adalah apakah kadar zakat profesi yang sebesar antara 2,5%, 5%, dan 10% sudah rasional. Bagaimana rasionalitas yang dibangun ketika zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian atau zakat emas-perak? Oleh karena itu, maka dalam tulisan ini akan dikaji tentang dasar kewajiban zakat, makna dan tujuan zakat profesi, serta bagaimana konstruksi rasionalitas kadar zakat profesi.

Legalitas *Syar'i* Zakat

Banyak ayat al-Qur'an menyebutkan kewajiban zakat dalam bentuk perintah yang tegas dan jelas. Surah al-Baqarah, misalnya, memuat firman Allah "*wa aqimu al-salâh wa âtu al-zakâh*".¹⁰ Namun, dalam menanggapi *legal-syar'i* ajaran zakat yang komprehensif itu, Safwan Idris mengajukan opsi penting untuk memilih satu surat saja yang representatif dalam menjelaskan eksistensi zakat, yaitu surah al-Tawbah. Al-Tawbah adalah salah satu surah Madaniyah yang menumpahkan perhatian besar terhadap masalah zakat. Selain bersifat komprehensif, al-Tawbah dijadikan dasar *syar'i* ajaran zakat, karena al-Tawbah, menurutnya, merupakan togak sejarah atau *mile stone* dalam memahami

¹⁰ al-Baqarah, 2:110. Bentuk perintah yang jelas dan tegas juga dapat dilihat pada ayat-ayat lain, misalnya; al-Muzammil, 73:20; dan al-An'âm, 6:141. Ayat-ayat ini merupakan penegasan terhadap kedudukan zakat sebagai rukun Islam. Sebagai salah satu rukun Islam, status zakat bisa dilihat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dikatakan, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. menanyakan tentang Islam. Apa itu Islam ya Rasul ?. Rasul menjawab: "Islam adalah ibadah kepada Allah swt., tidak mensekutukan Allah swt. dengan yang lain, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadhan." Posisi zakat, dalam hal ini, sangat urgen dalam pembinaan Islam. Penjelasan selengkapnya dapat dibaca dalam Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Fayruzabad al-Syairazi, *al-Muhaddhab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 260. Redaksi hadits lain yang semakna dengan hadits ini disebutkan dalam *Shahih Muslim*. Imam Muslim mengatakan, bahwa; "Dari Ibn 'Umar dari ayahnya berkata; Rasulullah saw. bersabda; Islam didirikan atas lima dasar, yaitu; bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad saw. adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadhan, dan berhaji ke Bayt Allah. Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Vol 1 (Mesir: t.p., 1924), 177.

sunnah Allah swt. tentang zakat, dan tonggak sejarah inilah yang harus selalu dirujuk untuk menggali nilai-nilai dasar kewajiban zakat. Keharusan merujuk kembali ini terkandung dari istilah *al-tawbah* itu sendiri yang berarti kembali. Semua orang yang bersalah harus bertobat, dalam arti, kembali kepada kebenaran fitrati.¹¹ Demikian juga dalam bidang zakat, kita harus kembali kepada tonggaknya ini kalau nilai-nilai kewajiban zakat telah menjadi kurang berdaya.¹² Ayat-ayat Allah swt. mengandung nilai-nilai fitrah, dan nilai-nilai fitrah tentang zakat dapat ditemukan dalam ayat-ayat pada surah al-Tawbah.

Di awal surah al-Tawbah terdapat perintah agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai harus dibunuh, karena mereka sudah diberi kebebasan bergerak dan kelonggaran untuk memilih apa yang mereka anggap baik selama masa damai empat bulan.¹³ Mereka tidak akan lepas dari jeratan hukuman mati kecuali mereka memenuhi tiga hal, yaitu: a) bertobat dari perbuatan syirik, b) mendirikan shalat sebagai implementasi keimanan seseorang dan pembeda antara kafir dan muslim, dan c) menunaikan zakat sebagai wujud keimanan dan kepedulian sosial umat Islam.¹⁴

Ayat berikutnya memuat firman Allah swt:

“Jika mereka bertobat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat Kami bagi kaum yang mengetahui”.¹⁵

Ajaran *Qur'ani* ini berisi peringatan yang tegas bagi kaum kuffar, di mana mereka tidak berhak masuk dalam komunitas muslim dan jaringan *ukhuwah Islamiyah*, yang sama-sama merasakan suka dan duka, serta terikat oleh suatu ikatan yang kokoh, kecuali mereka bertobat, mendirikan shalat, dan membayar zakat sebagai ungkapan rasa solidaritas sosial.

Ancaman lain dari Allah swt. berupa siksa yang pedih, *'adzab alim*, ditujukan bagi para penimbun emas dan perak yang enggan

¹¹ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat : Pendekatan Transformatif* (Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997), 127-128.

¹² al-Rum ayat 30:

¹³ al-Tawbah, 9:5.

¹⁴ 'Ali bin 'Umar al-Daruqutni, “Kitab al-Zakah”, dalam *Sunan al-Daruqutni*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 65.

¹⁵ al-Tawbah, 9:11.

mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana dalam firman-Nya:

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksaan yang pendih. Pada hari dipanaskan emas dan perak dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi-dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.”¹⁶

Sebagai bukti imperatif, Allah swt. menganjurkan agar Rasulullah saw. mengambil sebagian harta mereka. Anjuran ini dapat dipahami dari redaksi ayat 103 surah al-Tawbah:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan do'akanlah mereka. Sesungguhnya do'a kamu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”¹⁷

¹⁶ *Ibid*, 34-35. Ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata *al-Kanz*. Imam Syafi'i mengatakan bahwa harta yang telah dikeluarkan zakatnya tidak tergolong *al-kanz* baik harta itu disimpan atau tidak. Pandangan as-Syafi'i ini ditentang oleh banyak kalangan, di antaranya adalah Ibn Jarir al-Tabari dan Ibn Dawud al-Asbahani. Ibn Dawud mengatakan bahwa *al-kanz* secara etimologis berarti harta yang disimpan baik telah dikeluarkan zakatnya atau belum. Sedangkan Ibn Jarir berpandangan bahwa *al-kanz* yang dimaksud dalam ayat itu adalah harta yang tidak dikeluarkan untuk kepentingan *sabil Allah* dan kepentingan *jihad*. Dari berbagai pandangan di atas, yang dianggap paling tepat untuk memaknakan kata *al-kanz* adalah persepsi as-Syafi'i. Memilih pendapat as-Syafi'i sebagai pandangan yang *asabb* karena didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh 'Ata' dari Ummi Salamah yang berbunyi: “Ya Rasul Allah Inna Li Awdahan min Dhahab, Akanz Hiya ? Faqala Rasul: Kullu Mal Balagha al-Zakah Fazukkiya Falaysa Bikanz, wa Malam Yuzakkih Fahuwa Kanz”. Lihat Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam as-Syafi'i*, juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 72.

¹⁷ al-Tawbah, 9:103. Mayoritas ahli tafsir lebih cenderung mengartikan kata *sadaqah*, dalam ayat ini, dengan *zakat*. Begitu juga jumhur 'ulama berpegang pada pengertian ini dalam mengungkapkan sejumlah hukum zakat, dengan alasan bahwa konteks kalimat sebagai kalimat baru yang tidak menghalangi maksud ayat ini adalah konsep zakat. Indikator yang memperjelas konsep *zakat* sebagai derivasi makna kata *sadaqah* adalah respon Rasulullah saw. atas permintaan beberapa pemuda bani Hashim untuk diberi pekerjaan sebagai 'amil al-zakah. Nabi saw. menjawab bahwa “zakat itu

Jika mereka enggan mengeluarkan sebagian hartanya, maka pemerintah (Islam) berkewajiban untuk mengambil zakat secara paksa. Karenanya, Abu Bakar--sepeninggal Rasulullah saw.--secara tegas memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.¹⁸ Kewajiban zakat, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain, bukan hanya merupakan perkara individual, *tazkiyah al-nafs*, atau sekedar pembinaan ruhaniyah saja, tetapi juga merupakan peraturan yang memiliki sanksi hukum, dan sebaliknya, juga bukan hanya sekedar hukum yang menggersangkan ruhanî.

Negara Islam masa pemerintahan Abu Bakar agaknya yang pertama kali melancarkan perang untuk membela hak-hak fakir miskin dan golongan lemah yang sudah begitu lama dieksploitasi oleh golongan yang kuat, tetapi tidak memperoleh pembelaan dari para penguasa yang justeru berdiri di pihak orang-orang yang kuat dan kaya.

Para pembangkang yang tidak mau membayar zakat, saat itu, berpegang pada teks ayat 103 surah al-Tawbah di atas. Menurutnya, instruksi ayat itu hanya ditujukan kepada Nabi saw., sehingga harus diberlakukan sesuai dengan teks ayat tersebut. Karenanya, hanya beliau yang berhak memungut zakat, dan jika beliau telah tiada, maka zakat pun harus ditiadakan. Konstelasi hukum yang mereka pegang, menurut hakim Abu Bakar Arabi, sebenarnya keliru. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang al-Qur'an, tidak mengenal kaidah-kaidah *syar'î*, bahkan mereka divonis sebagai orang yang mempermainkan agama. Padahal instruksi itu, walaupun sesungguhnya ditujukan kepada Nabi saw., pada prinsipnya ditujukan pula kepada siapa saja yang bertugas memimpin umat sesudah beliau.

Makna dan Tujuan Zakat Profesi

Penghasilan profesi, menurut Yusuf Qardawi, merupakan suatu

tidak halal bagi keluarga Muhammad, ia adalah kotoran manusia". Jawaban nabi ini mengindikasikan adanya kesamaan makna antara "*sadaqah* berarti *zakah*" dengan firman Allah swt. "Engkau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat". Lihat: Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 68.

¹⁸ Muwaffiq al-Din Abi Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni : fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaibani*, Vol 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 228. Lihat juga dalam Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam as-Syafi'i*, juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 73.

penghasilan yang diperoleh melalui usaha atau pekerjaan profesional baik dikerjakan sendiri secara mandiri atau pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan maupun perorangan. Penghasilan tersebut dapat berupa upah, gaji atau honorarium.¹⁹ Istilah derivatif “usaha profesi” dari frase *kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah* yang dapat dimaknai dengan pencaharian dan profesi adalah berbagai usaha yang menghasilkan harta kekayaan, baik berupa uang dan yang seniali dengan uang. Makna yang demikian terkonstruksi karena kata *kasb* mengandung pengertian “usaha”, kegiatan dengan berbagai bentuknya yang dalam al-Qur’an mewujudkan secara berulang sebanyak 64 kali.²⁰ Namun jika istilah zakat dan profesi melekat dalam hubungan yang harmonis yang merujuk pada ayat-ayat al-Qur’an, seperti kata *infaq* dan kata *kasb*, maka ada satu ayat yang memiliki perhatian khusus dalam kaitan ini, yaitu ayat 267 surah al-Baqarah.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Ayat di atas, kemudian, mengundang perhatian kalangan ahli tafsir untuk menafsirkan makna yang dikandungnya. Ibn ‘Arabi, dalam *Ahkam al-Qur’an*, menjelaskan bahwa kalimat perintah *anfiq* bersifat umum, baik perintah untuk mengeluarkan zakat maupun sedekah sunat.²¹ Sayyid Qutb mengatakan bahwa a) obyek zakat adalah semua harta benda yang dihasilkan dari tanah (bumi) seperti hasil tanaman, hasil tambang bahkan meliputi seluruh harta yang diperoleh dari sumber-

¹⁹ Penghasilan yang diperoleh atas pekerjaan sendiri merupakan penghasilan profesional murni, penghasilan seorang dokter, advokat, semiman, tenaga pengajar, dan lain sebagainya. Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakab*, juz 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981), 487. Sedangkan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, seperti menjadi pegawai, buruh dan sejenisnya, meliputi upah, gaji, atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mencapai nisab. Lihat *Ibid*.

²⁰ Fuad ‘Abd al-Baqi, *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaẓ al-Qur’an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 604-605.

²¹ Ibn ‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), 234-235.

sumber yang belum dikenal di masa Nabi SAW dan baru dikenal pada waktu belakangan ini, dan b) pembayaran zakat dilarang dari harta yang bersumber dari harta yang jelek.²² Dengan demikian, kedua mufassir secara nyata mengatakan bahwa ayat tersebut mengandung kewajiban mengeluarkan zakat atas semua hasil usaha, termasuk yang bersifat profesi. Pemaknaan yang demikian paralel dengan makna yang diusung oleh Qardawi, dan karenanya, ia berpandangan bahwa penghasilan profesi wajib dikeluarkan zakatnya.

Kewajiban zakat sangat urgen untuk membangun keseimbangan pendapatan antara kaum *aghniya'* dan *dhu'afa'*. Sehingga wajar jika Qardawi dalam *Mushkilat al-Faqr wa Kayfa 'Alajaha al-Islam* mengungkap urgensi zakat dalam usaha memecahkan persoalan sosial-ekonomi masyarakat.²³ Harta kekayaan yang diperoleh dari usaha-usaha profesi merupakan salah satu jenis kekayaan—sebagaimana pengertian kekayaan yang dikonstruksi oleh Abu Hanifah—yakni semua jenis harta benda yang dimiliki dan dimanfaatkan menurut ghalibnya.²⁴ Berangkat dari pengertian yang dibangun oleh Abu Hanifah inilah, maka kemudian Qardawi mengembangkan pemikiran tentang kekayaan yang diperoleh dari berbagai jenis usaha yang bersifat keahlian (profesi) sepanjang usaha-usaha tersebut tidak berasal dari harta yang *ghulul*.²⁵

Rasionalitas Kadar Zakat Profesi

Sebelum menentukan kadar zakat dan haulnya²⁶, maka dipandang perlu untuk, terlebih dahulu, mengungkap tentang bagaimana para ulama memberikan analog (persamaan) nisab²⁷ “kekayaan profesi” dengan nisab “jenis-jenis zakat”²⁸ lainnya.

²² Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), 455.

²³ Yusuf al-Qardawi, “Mushkilat al-Faqr wa Kayfa 'Alajaha al-Islam”, dalam *Problema Kemiskinan : Apa Konsep Islam*, terj. Umar Fanany (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 108.

²⁴ al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, 114.

²⁵ *Ibid.*, 119. Yang dimasuk dengan *ghulul* adalah harta kekayaan yang diperoleh dari usaha-usaha yang tidak halal, termasuk yang tidak wajib dizakati adalah harta ghanimah.

²⁶ Batas waktu untuk membayar zakat, dan dalam konteks ini adalah zakat profesi.

²⁷ Batas minimal suatu kekayaan yang dikenakan kewajiban zakat.

²⁸ 'Abd al-Rahman al-Jaziri, dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah*, mengatakan bahwa ada lima jenis harta kekayaan yang wajib dizakati yang telah

Ada sebagian ulama yang menyamakan nisab zakat profesi dengan nisab zakat emas. Mereka menganalogikannya dengan emas, karena emas dipandang sebagai standar nilai uang. Dengan standar ini, maka harta wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai jumlah 20 dinar. Besaran 20 dinar didasarkan pada sebuah hadits riwayat Abu Daud, yang artinya; “*Tidak ada kewajiban zakat sehingga engkau telah memiliki sejumlah 20 dinar*”.²⁹ Hadits ini memuat keterangan bahwa nisab zakat harta, termasuk harta kekayaan profesi, dipandang sama dengan nisab zakat emas. Tetapi para sahabat dan tabi'in serta para ulama Hanafiyah dan Hanabilah menetapkan hadits tersebut sebagai hadits *mawqu>f*, karena ada perawi yang *uncredible* (dituduh berdusta), diantaranya adalah al-Harith. Dengan demikian, ketentuan haul yang semestinya *inheren* dengan nisab zakat emas pun menjadi *mawqu>f*, dan karenanya, haul tak berlaku. Kemawqu>fan yang demikian berimplikasi pada “lepasnya” ikatan haul dengan nisab zakat penghasilan profesi.

Berbeda dengan al-Buny. Menurutnya, akan lebih tepat bila nisab zakat hasil usaha profesi digiya>skan dengan nisab zakat hasil pertanian, yaitu senilai 750 kg beras. Opsi kadar zakat yang harus dikeluarkan setiap

menjadi konsesi ulama mazhab empat. Kelima jenis harta tersebut adalah 1) binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba), 2) jenis logam (emas dan perak), 3) harta hasil perdagangan, 4) harta pertambangan dan harta temuan, dan 5) hasil pertanian (gandum, kurma, dan anggur). Lihat 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhabib al-Arba'ah* (Beirut: Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), 596. Sedangkan al-Qardawi berpendapat bahwa ada beberapa harta kekayaan yang wajib dizakati, meliputi; 1) binatang ternak, 2) emas dan perak, 3) kekayaan dagang, 4) hasil pertanian, 5) hasil sewa tanah, 6) madu dan produksi hewan, 7) barang tambang dan hasil laut, 8) hasil investasi, pabrik dan gudang, 9) hasil pencaharian dan profesi, dan 10) hasil saham dan obligasi. Penjelasan ini dapat dilihat dalam al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, 93; 487; 521.

²⁹ Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, terj. (Bandung: Rahlan, t.t.), 123. Memang hadits ini diperselisihkan kamarfu'annya. Abud Daud meriwayatkan hadits dari jalur Ali dengan matan yang sama dengan hadits di atas yang disepakati kamarfu'annya. Lihat *Ibid.* Hadits yang melalui jalur Haris bin al-A'war, haditsnya daif, karena Haris bin al-A'war dituduh berdusta dan halannya diragukan, sedangkan Haris yang melalui jalur Ali, nilainya sah karena Ali menerima hadits tersebut dari Nabi dan memberikan riwayat kepada Abu Ishaq, dan Abu Ishaq memberikan pula kepada Jarir bin Hazm yang diteruskan kepada Abdullah bin Wahab, selanjutnya meriwayatkannya kepada Sulaiman bin Daud yang diteruskan lagi kepada Abu Daud, sehingga semuanya dinilai thiqah. Lihat Ibn Hajar al-'Askalani, *Tahdhib al-Tahdhib*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1395 H), 60-61; juz 4, 163; juz 8, 56-57.

kali panen sebesar 5% atau 10% tergantung pada sistem pengelolaan dalam pertanian. Diferensiasi pengelolaan akan berpengaruh secara signifikan terhadap tinggi rendahnya tingkat prosentase kewajiban zakat. Logikanya, adalah, bahwa jika pertanian itu dikelola secara alamiah dan tanpa membutuhkan biaya (*capital*), maka tingkat kewajiban zakat akan menyentuh nilai tarif 10%, dan sebaliknya, akan dibebani zakat dengan kadar 5% jika pengelolannya harus memasukkan unsur *capital* dan berbagai variannya.³⁰

Selain di atas, Syahhatih³¹ juga ikut ambil bagian dalam memberikan tawaran tentang persoalan nisab dan kadar zakatnya. Dalam konteks ini, ia melakukan peta kategorik untuk memberikan kejelasan nisab dan tingkat kewajibannya. Ada tiga kategori yang dikonstruksi oleh Syahhatih, yaitu; 1) pendapatan yang merupakan hasil kerja dari praktek *mudlarabah*, baik pihak mitra usaha maupun pihak mitra modal; masing-masing tunduk pada peraturan nisab zakat perniagaan, yaitu senilai 94 gram emas dengan kadar zakat 2,5%, 2) upah kerja merupakan bayaran keahlian, seperti dokter, insinyur, ahli hitung, dan sebagainya. Walaupun pekerjaan tersebut bukan jenis perdagangan yang memerlukan modal, namun karena ia tetap memakai modal untuk biaya perangkat pendukungnya, maka zakatnya dianalogikan dengan hasil bumi/pertanian, yaitu 5-10% dari pendapatan bersih. Jika pendapatan tersebut mencapai jumlah harga 825 liter makanan pokok, maka zakatnya wajib dikeluarkan tanpa harus menunggu haul (satu tahun). Tetapi jika penghasilan tersebut digabungkan dengan harta kekayaan lain, maka zakatnya dibayarkan setelah hasil perkawinan kedua jenis harta kekayaan itu mencapai satu nisab emas murni, yaitu 89 gram pada akhir tahun dengan kadar zakat 2,5%. Upah sebagai bayaran keahlian harus tunduk pada ketentuan seperti di atas apabila modalnya adalah miliknya sendiri. Lain halnya jika pekerja profesi tersebut bekerja dengan modal dari orang atau badan lain, seperti dokter yang bekerja di rumah sakit, guru di sekolah, dan semacamnya, maka zakatnya disamakan dengan zakat emas-perak, tetapi tidak mesti dikeluarkan pada saat diterimanya upah tersebut dan boleh menunggu sampai jumlahnya mencapai satu nisab. Jika sampai akhir tahun, ternyata baru mencapai satu nisab, maka wajib dikeluarkan

³⁰ Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta*

³¹ Sya'iqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, terj. Anshari Umar Sitanggal (Jakarta: Pustaka Dian, 1997), 126.

zakatnya 2,5%.³²

Dalam kaitan ini cendekiawan Muslim Indonesia, antara lain Yoesoef Sou'yb, mengemukakan bahwa zakat profesi disamakan dengan zakat pertanian, tetapi kadar zakatnya adalah 2,5% dari jumlah penghasilan yang diterima tiap bulan yang mencapai nisab.³³ Pandangan ini sangat tidak logis karena di satu sisi ia menganalogikan dengan hasil pertanian, sementara di sisi lain ia justru tidak tunduk pada aturan penentuan kadar zakat untuk hasil pertanian. Jumlah kadar zakat hasil pemikiran Sou'yb sebesar 2,5% diamini oleh Muhammad Daud Ali. Namun kesamaan pandang ini tidak serta merta melahirkan analogi yang sama. Muhammad Daud Ali justru berbeda dalam pemilihan obyek yang dijadikan sebagai bahan analog. Kalau Sou'yb menganalogikan nisab zakat profesi dengan nisab zakat pertanian, sementara Muhammad Daud Ali menganalogikannya dengan zakat emas-perak dengan limitasi nisab sebesar 96 gram emas.³⁴

Kadar zakat 2,5% yang dikonstruksi oleh cendekiawan Muslim lokal maupun internasional tidak sekaligus menghegemoni dan mengekang kebebasan berpikir Amien Rais. Kebebasan Amien Rais bukanlah kebebasan tanpa argumen yang rasional. Rasionalitas itu muncul ketika situasi, dalam konteks ini adalah zakat, yang tidak mencerminkan ketidakseimbangan. Petani—yang penghasilannya ditempuh melalui usaha yang berat—harus menanggung beban, 5% atau 10%, jauh lebih berat dengan yang harus ditanggung oleh seorang pengacara sebesar 2,5%. Ketidakseimbangan yang demikian mengundang Amien Rais untuk berpendapat bahwa zakat penghasilan profesi yang dinilainya cukup mudah mendapatkannya, maka ia setuju dikeluarkan zakatnya sebesar 10% (*ushr*) atau 20% (*khums*), terutama untuk jenis profesi tertentu, seperti dokter spesialis, dan semacamnya.

Bagi Qardawi, kadar kewajiban usaha yang bersifat profesi ini diperbandingkan (*qiyas*) baik dengan usaha pertanian maupun dengan emas dan perak. Jika dipersamakan dengan usaha pertanian, maka zakatnya adalah 5% atau 10%, dan kisaran ini, secara umum, ditentukan oleh tinggi rendahnya biaya yang dikeluarkan dalam proses pendapatan

³² *Ibid.*, 334-335.

³³ Yoesoef Sou'yb, *Masalah Zakat dan Sistem Moneter* (Medan: Rainbow, 1987), 84.

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 58.

profesi, seperti pembayaran pajak, biaya administrasi, dan ongkos-ongkos lainnya. Ini berarti bahwa kadar 5% dibebankan untuk suatu penghasilan profesi “guna bea”, dan sebaliknya jika penghasilan profesi diperoleh melalui jalur “bebas bea”, atau diperoleh dari suatu pemberian dan sebagainya yang tanpa modal, maka kadar zakatnya adalah 10%.³⁵ Menyamakan nisab zakat profesi dengan nisab zakat hasil pertanian, menurutnya, karena antara keduanya terdapat kesamaan illat.³⁶ Persamaan illat tersebut antara lain adalah bahwa kedua penghasilan ini sama-sama berbentuk harta dan sama-sama mempunyai nilai yang diperoleh setelah melalui usaha. Hasil pertanian baru akan diperoleh oleh petani setelah lahan pertaniannya diolah dan diusahakan sedemikian rupa. Begitu juga dengan penghasilan profesi, baru diperoleh setelah dilakukan suatu kegiatan dan usaha yang bersifat profesional. Namun ketika zakat profesi dianalogikan dengan zakat emas dan perak, maka kadar zakat profesi diatas menurun menjadi 2,5%. Penurunan kadar ini sebagai implikasi dari pilihan Qardawi terhadap obyek analognya.

Pilihan kadar kewajiban tersebut merupakan refleksi pemikiran Qardawi bahwa “Islam menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat terhadap seseorang yang dikategorikan kaya, dalam arti *al-‘afw*, yang tertuang dalam surah al-Baqarah ayat 219, “...dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.³⁷ Dalam masalah nisab ia mengamini pandangan Imam Ghazali yang cenderung menyamakan nisab penghasilan profesi dengan nisab zakat hasil tanaman, yaitu senilai lima wasaq (653 kg gandum). Dengan demikian, jika penghasilan profesi telah mencapai “angka” senilai 653 kg gandum (nisab), maka kewajiban zakat telah melekat dan tak terelakkan. Karenanya, zakatnya “wajib” dikeluarkan. Namun demikian, pandangan Ghazali dinilai kurang tepat oleh segolongan ulama’, karena penghasilan dari usaha-usaha profesi umumnya berupa uang tunai, maka lebih tepat kalau disamakan dengan nisab emas-perak, yaitu senilai 85 gr emas.

Memang, kajian tentang zakat profesi merupakan kajian yang terus menarik dan tak kunjung selesai. Kontinuitas perdebatan ini terjadi akibat perbedaan pandangan para ulama ketika dihadapkan pada

³⁵ al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, 512.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Al-Qur’an, 2:219.

persoalan *ijtihadi*. Dikatakan *ijtihadi*, karena sandaran hukum zakat profesi yang dipakai oleh para ulama memang membuka kran multitafsir. Tidak ada satupun ayat al-Qur’an yang secara spesifik menentukan “kepastian” berbagai ketentuan zakat profesi. Maka wajar jika para ulama berpandangan secara berbeda. Keberbedaan yang demikian merupakan keniscayaan untuk mencari “kepastian” hukum yang berkeadilan. Menurut para ahli fiqh, keadilan adalah sebuah ramuan sangat penting bagi *maqasid*, sulit untuk dapat memahami sebuah masyarakat Muslim yang ideal tanpa adanya keadilan di sana. Islam benar-benar tegas dalam tujuannya untuk membasmi semua jejak kezaliman dari masyarakat manusia. Kezaliman adalah sebuah istilah yang mencakup semua bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kemunggaran, dimana seseorang mencabut hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya kepada mereka. Kepastian tentang kadar zakat profesi akan merefleksikan suatu keadilan, suatu keseimbangan yang rasional hak kaum *fuqara’*, *masakin* dan kewajiban kaum *agniya’*. Rasionalitas keseimbangan ini, salah satunya, tercermin dalam seberapa banyak zakat yang harus dikeluarkan dan benar-benar dikeluarkan oleh kaum berpunya, dan dalam konteks zakat profesi, apakah kadar zakat yang diusung oleh para ulama telah merepresentasikan suatu keadilan. Pertanyaan pendek tapi tidak *spele* ini kerap muncul dan menjadi kegelisahan. Karenanya, kegelisahan ini harus mampu dihilangkan dan, minimal, dapat direduksi. Tentu, jawaban yang harus diketengahkan adalah jawaban yang rasional. Rasionalitas bukan berarti pemikiran yang semata-mata didisarkan pada logika kebenaran akal dan tanpa batas, tetapi harus didasari oleh batas norma agama.

Ada beberapa prinsip (norma) yang mendasari zakat. Dari norma ini akan tergambar secara jelas logika ketentuan umum kadar zakat dan sekaligus menjadi dasar pertimbangan untuk mengukur tingkat kewajiban (kadar zakat) bagi harta benda yang lain, termasuk zakat profesi. Prinsip dasar tersebut meliputi empat hal berikut;

Pertama, semakin sedikit jumlah tenaga dan modal (*capital*) yang diperlukan untuk memperoleh penghasilan, maka semakin tinggi tingkat kewajiban (kadar) zakatnya, dan sebaliknya, semakin besar jumlah tenaga dan modal usahanya, maka semakin kecil tingkat kewajibannya;

Kedua, tidak ada beban zakat untuk barang-barang yang tidak tahan lama (hanya bertahan beberapa hari saja), misalnya sayur-sayuran;

Ketiga, barang-barang yang tidak produktif dan tidak berkembang,

seperti keperluan rumah tangga, kuda tunggangan, rumah, perabot rumah, dsb., merupakan barang-barang yang tidak wajib dizakati; dan

Keempat, binatang yang tidak berkembang biak atau berkembang biak, tetapi perkebangannya sangat jarang adalah binatang yang “bebas zakat”.³⁸

Dari empat prinsip di atas, maka yang sangat urgen untuk dijelaskan secara detail adalah prinsip dasar yang pertama, karena prinsip (1) memberikan gambaran yang utuh yang merefleksikan substansi keberbedaan kadar zakat. Tingkat kewajiban zakat akan berbeda sesuai dengan perbedaan jumlah tenaga dan modal yang dikeluarkan. Secara faktual, semua kekayaan merupakan hasil dari penggunaan modal dan tenaga, dan karenanya, wajar bila memberikan imbalan sesuai dengan modal dan tenaga yang dikeluarkan. Dengan demikian, jika seseorang memperoleh harta temuan (*rikarʿ*) secara aksiden, tak terduga, dan tanpa harus mengeluarkan tenaga dan biaya, maka harta tersebut dibebani zakat dengan kadar yang maksimal, yaitu 20%. Begitu juga dalam kasus harta rampasan (*ghanimah*). Dalam Islam, perang agama, kala itu, merupakan kewajiban keagamaan untuk menegakkan kalimat *tawhid* (Islam) dan bukan untuk tujuan memperoleh kekayaan. Harta rampasan, dengan demikian, merupakan harta yang diperoleh secara tiba-tiba, tanpa sengaja, oleh karenanya, dipandang sebagai pendapatan “tanpa usaha” dan “tanpa biaya”, sehingga beban zakat pun menjadi tinggi, 20%, sama dengan yang dibebankan untuk harta temuan.

Di sisi lain, bertani tidak selalu “bebas bea” dan terkadang membutuhkan tenaga dan modal. Upah kerja dan biaya-biaya lainnya, dalam konteks ini, dipertimbangkan, karenanya, tingkat kewajiban pun berbeda. Perbedaan pengelolaan, baik secara alamiah atau artifisial, berimplikasi pada perbedaan tingkat kewajiban. Jika lahan pertanian digarap melalui irigasi dan tentu membutuhkan tenaga atau modal, maka tingkat kewajibannya hanya sebesar 5%, sementara, jika tidak demikian, maka beban pun akan naik menjadi 10%. Perbedaan antara 5% dan 10% merepresentasikan biaya tenaga dan modal yang digunakan untuk pengairan lahan tersebut.

Sedangkan kadar zakat yang paling rendah adalah 2,5%. Kadar sebesar 2,5% ini dibebankan untuk zakat emas, perak, dan hasil

³⁸ S.A. Siddiqi, “Zakat”, dalam *Readings in Islamic Fiscal Policy*, ed. Sayed Afzal Peerzade (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1996), 28.

perdagangan. Rasionalitas yang dibangun dalam penentuan tingkat kewajiban tidak berbeda dengan rasionalitas dasar untuk penentuan kadar zakat barang-barang zakat yang lain. Akumulasi emas dan perak lebih sulit dari, misalnya, penanaman jagung. Dalam konteks ini, pengusaha—selain akan dihadapkan pada risiko hilang—tidak hanya melibatkan unsur tenaga dan modal, tetapi juga melibatkan keahlian, “*intelligence*”, dan ini dipandang lebih berat dari pada seorang petani. Maka wajar jika kadar zakat emas lebih kecil dari kadar zakat pertanian.

Logika di atas memperjelas relasi antara kadar zakat profesi dan kadar zakat harta kekayaan lain yang, oleh para ulama, dijadikan sebagai obyek analog. Kisaran beban zakat antara 2,5%, 5% dan 10%, bahkan 20% merupakan suatu pilihan. Pilihan terhadap salah satu diantara empat tawaran itu merupakan suatu keniscayaan. Kadar zakat bagi penghasilan penjahit akan berbeda dengan dokter, kewajiban zakat dosen tidak sama dengan pengacara, dan begitu seterusnya. Perbedaan tingkat kewajiban dari masing-masing profesi, secara substansial, bergantung pada tiga variabel utama, “tenaga”, “modal”, dan “keahlian” (*intelligence*). Tingkat kesulitan (tenaga, modal, atau keahlian) akan mempengaruhi tingkat kadar zakat. Sehingga, logika usul fikih “*al-masaqqah tajlib al-taysir*” turut meperkuat posisi tiga variabel tersebut, dan sebaliknya “*al-taysir yajlib al-masaqqah*”, tingkat kemudahan akan berpengaruh terhadap tingginya tingkat kewajiban zakat. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut akan menentukan posisi pilihan. Wajar kalau para ulama berbeda dalam menentukan tingkat kewajiban zakat. Kewajaran ini tergantung pada jenis profesi yang dijadikan obyek zakat.

Selain persoalan nisab, masalah waktu penerimaan penghasilan tidak lepas dari perdebatan, karena perdebatan waktu penerimaan akan berimplikasi pada penentuan waktu wajib zakat. Penerimaan bisa berwujud *harian*, seperti dokter, *temporer*, seperti advokat, kontraktor, dan semacamnya, *mingguan* bahkan *bulanan*. Persoalannya adalah bagaimana cara menentukan nisabnya? Ada beberapa pandangan yang terkait dengan persoalan ini, antara lain; a) pemberlakuan nisab dalam setiap jumlah penghasilan profesi diterima dan tidak menunggu satu tahun, b) jika pencapaian nisab itu karena hasil pengumpulan beberapa kali penerimaan, hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama'. Mazhab Hanafi yang mengemukakan persoalan tersebut pada penghasilan dari jenis tanaman yang bermacam-macam, yang ketika panennya masing-masing tidak mencapai nisab, tetapi bila dikumpulkan seluruhnya dalam satu

tahun baru bisa mencapai nisab. Dalam kondisi inilah, batas haul merupakan keniscayaan untuk diterapkan.³⁹

Penutup

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan profesi wajib dikeluarkan zakatnya. Tingkat kewajiban (kadar) zakat berbeda-beda, 2,5%, 5%, dan 10% bahkan 20%. Perbedaan yang demikian tergantung keterlibatan tiga variabel, “tenaga”, “modal”, dan “intelligence”. Perbedaan tingkat kewajiban tersebut wajar dan dipandang rasional. Rasionalitas perbedaan kadar zakat, kemudian, akan mengkonstruksi keadilan antara satu profesi dengan profesi yang lain.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988).
- ‘Arabi Ibn. *Abkam al-Qur’an*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1974).
- al-‘Askalani, Ibn Hajar. *Tabdhib al-Tabdhib*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1395 H).
- al-Baqi, Fuad ‘Abd. *al-Mu’jam al-Mufabras li Alfaẓ al-Qur’an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).
- al-Daruqutnî, ‘Ali bin ‘Umar. “Kitab al-Zakah”, dalam *Sunan al-Daruqutnî*, jil. 1. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- Garaudy, Roger. *Mencari Agama pada Abad XX : Wasiat Filsafat Roger Garaudy*, terj. M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).
- , *Promesses de l’Islam* (Paris: Editions de Seuil, 1981).
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat : Pendekatan Transformatif* (Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997).
- al-Jaziri, ‘Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhab al-Arba’ah*

³⁹ Secara faktual, pemerintah dalam mengatur sistem pembayaran gaji didasarkan pada ukuran tahunan dan membuat penghitungan penerimaan dan pengeluaran belanja negara dibuat secara tahunan (tahun anggaran), meskipun dibayarkan dalam hitungan bulanan. Atas dasar kenyataan tersebut, maka zakat penghasilan profesi, seperti pegawai, dapat diterapkan jika mencapai nisab selama-lamanya dalam setahun. Ketentuan inipun berlaku apabila pendapatan bersih mencapai satu nisab.

- (Beirut: Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.th).
- Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, terj. (Bandung: Rahlan, t.t.)
- Khan, Muhammad Akram. "Faqr", dalam *Glossary of Islamic Economics* (London: Mansell Ltd., 1990).
- al-Mawardî, Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habîb. *al-Hawial-Kabîr fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994).
- Muslim, Imam. *Sahîb Muslim*, jil. 1 (Mesir: t.p., 1924).
- al-Qardawi, Yusuf. "Mushkilat al-Faqr wa Kayfa 'Alajaha al-Islam", dalam *Problema Kemiskinan : Apa Konsep Islam*, terj. Umar Fanany (Surabaya: Bina Ilmu, 1982).
- . *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: Robbani Press, 1997).
- al-Qattan, Manna'. *Mababits fi'Ulum al-Qur'an* (t.t.: Mansurat al-'Ashr al-Hadîts, 1973).
- Qudamah, Muwaffiq al-Dîn Abi Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin. *al-Mughni: fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaibani*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1967).
- Shaih, Abdool Aziz. "Concept of Zakah : a Survey of Quranic Text and Their Explanation in Shari'ah and Contemporary Economics", dalam *Reading in Islamic Fiscal Policy*, ed. Sayed Afzal Peerzade. New Delhi: Adam Publisher and Distribution, 1996.
- al-Shairazî, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Fayruzabadî. *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995).
- Shaltut, Mahmud. *al-Islam : 'Aqîdah wa Shari'ah*, cet. 5 (t.t.: Dar al-Syuruq, t.th).
- Siddiqi, S.A. "Zakat", dalam *Readings in Islamic Fiscal Policy*, ed. Sayed Afzal Peerzade (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1996).
- Sou'yb, Yoesoef. *Masalah Zakat dan Sistem Moneter* (Medan: Rinbow, 1987).
- Syahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, terj. Anshari Umar Sitanggal (Jakarta: Pustaka Dian, 1997).
- Wajdi, M. Farid. *Dairah Ma'arif al-Qarn al-'Isbrîn*, jil. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*. (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.)